

PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 194/UN15.1/KP/E/SK/2023

INSTANSI : UNIVERSITAS NUSA CENDANA
 MASA PENILAIAN : TANGGAL 1 DESEMBER 2020 S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2022

I					KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama				Cyrilius Wilton Taran Lamataro, S.H., M.H		
2	NIP				199102142020121012		
3	Nomor Seri KARPEG				-		
4	Pangkat/Gol/Ruang/TMT				Penata Muda Tk. I / III/b / 1 Desember 2020		
5	Tempat dan Tanggal Lahir				Kupang, 14 Februari 1991		
6	Jenis Kelamin				Laki-Laki		
7	Pendidikan Terakhir				Magister Tahun 2016		
8	Jabatan Akademik Dosen/TMT				-		
9	Masa Kerja Golongan	Lama			0 Tahun 0 Bulan		
		Baru			02 Tahun 05 Bulan		
10	Unit Kerja				Fakultas Hukum Nusa Cendana		
II					PENETAPAN ANGKA KREDIT		
			Lama	Baru	Jumlah		
1	UNSUR UTAMA						
A	PENDIDIKAN						
	1. Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah				150	150	
	2. Diklat Prajabatan					-	
B	Melaksanakan Pendidikan				7	-	
C	Melaksanakan Penelitian				6	-	
D	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat				1	-	
JUMLAH UNSUR UTAMA					164	150	
2	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang Tugas Dosen				1	-	
JUMLAH UNSUR PENUNJANG					1	-	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG					165	150	
Dapat diangkat dalam jabatan Akademik/Fungsional Asisten Ahli dengan Angka Kredit 150 Kum dalam mata kuliah Hukum Tata Negara terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023							

ASLI disampaikan dengan hormat kepada
Cyrilius Wilton Taran Lamataro, S.H., M.H

Ditetapkan di : Kupang
 Pada Tanggal : 30 April 2023


 a.d. Mendikbudristek
 Rektor Universitas Nusa Cendana,
 Prof. Dr. arh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc
 NIP 196503081990031013

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dosen yang bersangkutan
2. Kepala Biro SDM di Jakarta
3. Dekan FH Undana di Kupang
4. Arsip

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 195/UN15.1/KP/E/SK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat saudara : **Cyriilus Wilton Taran Lamataro, S.H., M.H** NIP. 199102142020121012 dalam jabatan Akademik Dosen : **Asisten Ahli**;
 - b. bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Keputusan Nomor : 194/UN15.1/KP/E/SK/2023 tanggal 30 April 2023 telah menetapkan Angka Kreditnya bagi tenaga Pengajar Universitas Nusa Cendana atas nama : **Cyriilus Wilton Taran Lamataro, S.H., M.H.**

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
 - 6 Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal **1 Mei 2023** mengangkat pegawai Negeri Sipil :
- KESATU : **N a m a** : **Cyriilus Wilton Taran Lamataro, S.H., M.H**
N I P : 199102142020121012
Pangkat/Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tk. I, III/b / 1 Desember 2020
Unit Kerja : Fakultas Hukum UNDANA
Dalam Jabatan : **Asisten Ahli** dengan angka kredit sebesar 150 Kum
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Dosen sebesar Rp. 375.000.- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebulan, menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 30 April 2023

an Mendikbudristek

Rektor Universitas Nusa Cendana,



Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc

NIP. 196503081990031013

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dosen yang bersangkutan
2. Kepala Biro SDM di Jakarta
3. Dekan FH Undana di Kupang
4. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Jl. Adisucipto - Kotak Pos 104, Kupang 85001 N.T.T.
Webside : <http://www.undana.ac.id> Telp. (0380) 881580 - Fax. 881586

ANAK LAMPIRAN-3 PERATURAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 39 TAHUN 2007
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2007

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR : 3846/UN15.10/KP/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dra. Karolina K. Sangkala, M.Si
N I P : 196709191994032002
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **Cyrilius Wilton Taran Lamataro, S.H., M.H**
N I P : 199102142020121012
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : **Asisten Ahli** Dalam Mata Kuliah **Hukum Tata Negara**

Berdasarkan Surat Keputusan Kemendikbudristek Nomor : 194/UN15.1/KP/E/SK/2023 tanggal 30 April 2023 terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 diangkat dalam jabatan **Asisten Ahli** dan Berdasarkan Surat Keputusan Kemendikbudristek Nomor : 195/UN15.1/KP/E/SK/2023 tanggal 30 April 2023 terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 telah nyata melaksanakan tugas sebagai **Asisten Ahli** di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2007, sdr. **Cyrilius Wilton Taran Lamataro, S.H., M.H** berhak menerima tunjangan Dosen sebesar RP. 375.000.- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan, terhitung mulai tanggal **1 Mei 2023**.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

ASLI Surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang.

Kupang, 23 Juni 2023

a.n. Mendikbudristek
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Dra. Karolina K. Sangkala, M.Si
NIP. 196709191994032002

Tembusan :

1. Kemendikbudristek, up Dirjen Dikti
2. Kepala BKN, up Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
3. Dekan FH Undana

4. Ybs. untuk maklum